



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 3050 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANTIAN JABATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang
Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun
2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Keputusan Keuchik Gampong Jambee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Nomor 07/JB/2024 tentang Pennggantian Jabatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Jambee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 tanggal 1 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGANTIAN JABATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	Arisna Putri	1107045211930001	Sekretaris
2	Muhammad Ahlul Udzri	1107042202000001	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Rehan Firdaus	1107041301030002	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara(PPS) Gampong Jambee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie.

- KEDUA: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara memiliki tugas :
- A. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan Pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Pidie, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
 - B. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
 - C. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan pemilu berserta kelengkapan administrasinya.
- KETIGA: Sekretariat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan untuk penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 5 September 2024
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti